



PENGADILAN AGAMA DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No. 23 Telp. 0291-6904046 Fax. 0291-685014
Demak - Jawa Tengah 59516
pa-demak.go.id e-mail : pademak01@gmail.com

PENGUMUMAN

Nomor W11-A15/2279/KP.00.2/VII/2020

TENTANG

PENDAFTARAN MEDIATOR NON HAKIM DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA DEMAK

Dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan Mediasi dan pemenuhan akan Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Demak dengan ini diberitahukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Demak dan sekitarnya bahwa Pengadilan Agama Demak membuka pendaftaran untuk menjadi Mediator Non Hakim, dengan ketentuan sebagai berikut;

1. Pendaftaran dibuka mulai tanggal **3 Agustus 2020** s.d. **7 Agustus 2020** dari jam **09.00** s.d. **15.00** WIB;
2. Tempat pendaftaran di Sekretariat Pengadilan Agama Demak (Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala), Jalan Sultan Trenggono No.23 Demak;
3. Syarat-syarat pendaftaran:
 - a. Surat permohonan menjadi Mediator Non Hakim yang ditujukan Ketua Pengadilan Agama Demak;
 - b. Memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung;
 - c. Berdomisili di Kabupaten Demak dan sekitarnya.

Demikian pengumuman ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Demak
Pada tanggal : 28 Juli 2020

KETUA,

Drs. H. ROHMAD ARIADI, S.H.

